



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 317/Pid.Sus/2016/PN.Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RONI EFFENDI BIN DANIAH EFENDI.**
2. Tempat lahir : Lahat.
3. Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 11 Juni 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Agama : Islam.
7. Tempat Tinggal : Desa Karang Anyar Kec. Lahat Kab. Lahat.
8. Pekerjaan : Tuna Karya.
9. Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan 3 September 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 4 September 2016 sampai dengan 13 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan 1 November 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lahat tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan 23 November 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat tanggal 24 November 2016 sampai dengan 22 Januari 2017.

Terdakwa di persidangan dalam perkara ini menyatakan akan menghadap sendiri ke persidangan dan tidak akan di damping oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RONI EFFENDI BIN DANIAH EFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2016/PN.Lht
Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RONI EFFENDI BIN DANILAR EFENDI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,080 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dari laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0,041 gram;
 - 1 (satu) hp nokia warna hitam putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan tanggapan atas Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dengan memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **RONI EFFENDI BIN DANILAR EFENDI**, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Komplek Perumnas Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili ; tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,080 gram yang telah disisihkan di labkrim menjadi 0,041 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saksi Denri dan saksi Kunto keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Lahat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut akan ada transaksi narkotika jenis shabu lalu saksi Denri dan saksi Kunto yang dipimpin oleh KBO Satuan Reserse Polres Lahat langsung melakukan penyisiran di tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu di dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa yang mana terhadap barang bukti tersebut diakui terdakwa milik terdakwa yang di beli oleh terdakwa kepada saksi M. Kurniawan Bin Edi Setiawan (berkas perkara terpisah) sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Lahat untuk di proses lebih lanjut.

Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2016/PN.Lht
Halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk pengobatan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2264/NNF/2016 tanggal 19 Agustus 2016 menerangkan : Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa RONI EFFENDI BIN DANIAR EFENDI, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Komplek Perumnas Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili ; tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,080 gram yang telah disisihkan di labkrim menjadi 0,041 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saksi Denri dan saksi Kunto keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Lahat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut akan ada transaksi narkotika jenis shabu lalu saksi Denri dan saksi Kunto yang dipimpin oleh KBO Satuan Reserse Polres Lahat langsung melakukan penyisiran di tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu di dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa yang mana terhadap barang bukti tersebut diakui terdakwa milik terdakwa yang di beli oleh terdakwa kepada saksi M. Kurniawan Bin Edi Setiawan (berkas perkara terpisah) sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Lahat untuk di proses lebih lanjut.

Adapun terdakwa menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk pengobatan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2264/NNF/2016 tanggal 19 Agustus 2016 menerangkan : Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa RONI EFFENDI BIN DANIAR EFENDI, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Komplek Perumnas Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan

Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2016/PN.Lht
Halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saksi Denri dan saksi Kunto keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Lahat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut akan ada transaksi narkotika jenis shabu lalu saksi Denri dan saksi Kunto yang dipimpin oleh KBO Satuan Reserse Polres Lahat langsung melakukan penyisiran di tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu di dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa yang mana terhadap barang bukti tersebut diakui terdakwa milik terdakwa yang di beli oleh terdakwa kepada saksi M. Kurniawan Bin Edi Setiawan (berkas perkara terpisah) sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga terhadap barang bukti tersebut juga diakui oleh terdakwa untuk di konsumsi oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Lahat untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa sebagai penyalahguna narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan dalam hal pengobatan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2264/NNF/2016 tanggal 19 Agustus 2016 menerangkan :Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan hasil pemeriksaan tes penyaring narkoba RSUD Lahat tanggal 11 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Dr. H.Kgs Zen Syukri Dokter pada RSUD Lahat menerangkan Urin An. Roni Efendi Bin Daniar Efendi positif mengandung AMP.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. DENRI APRIZAL, SH Bin ABU HATAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yaitu selaku saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Komplek Perumnas Desa Manggul Kec. Lahat Kab. Lahat ;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama rekan saksi yang bernama KUNTHO WIBISONO Bin SUYATMAN ;

Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2016/PN.Lht
Halaman 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil kristal putih yang terbungkus plastik klip transparan diduga Narkotika jenis shabu dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa dan diakui terdakwa adalah milik terdakwa ;
- Bahwa Barang bukti tersebut terdakwa dapati dari saksi M. KURNIAWAN seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa sedang berdiri di depan rumah di Komplek Perumnas Griya Revari Desa Manggul Kec. Lahat Kab. Lahat dan tidak dalam keadaan memakai Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

2. KUNTHO WIBISONO Bin SUYATMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yaitu selaku saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Komplek Perumnas Desa Manggul Kec. Lahat Kab. Lahat ;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama rekan saksi yang bernama DENRI APRIZAL Bin ABU HITAM ;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil kristal putih yang terbungkus plastik klip transparan diduga Narkotika jenis shabu dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa dan diakui terdakwa adalah milik terdakwa ;
- Bahwa Barang bukti tersebut terdakwa dapati dari saksi M. KURNIAWAN seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa sedang berdiri di depan rumah di Komplek Perumnas Griya Revari Desa Manggul Kec. Lahat Kab. Lahat dan tidak dalam keadaan memakai Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

3. M. KURNIAWAN Bin EDI SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2016/PN.Lht
Halaman 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yaitu selaku saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Belakang SMA N 1 Lahat tepatnya di Jalan Letnan Amir Hamzah Kel. Lahat Tengah Kec. Lahat Kab. Lahat ;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang diakui saksi adalah milik saksi sendiri ;
- Bahwa Sebelum ditangkap saksi ditelpon oleh terdakwa untuk meminta 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu serta menunggu di SMA Negeri 1 Lahat;
- Bahwa Selanjutnya saksi menemui RIAN (DPO) untuk meminta 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu untuk dijual ke terdakwa dan setelah itu saksi langsung menunggu di SMA 1 Lahat dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu tersebut untuk diserahkan ke terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-saksi adalah benar;
- Bahwa Kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Belakang SMA N 1 Lahat tepatnya di Jalan Letnan Amir Hamzah Kel. Lahat Tengah Kec. Lahat Kab. Lahat ;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil kristal putih yang terbungkus plastik klip transparan diduga Narkotika jenis shabu dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa dan diakui terdakwa adalah milik terdakwa ;
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa sedang berdiri di depan rumah di Komplek Perumnas Griya Revari Desa Manggul Kec. Lahat Kab. Lahat dan tidak dalam keadaan memakai Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari saksi M. KURNIAWAN seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2016/PN.Lht
Halaman 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui jika narkoba itu dilarang oleh Pemerintah dan oleh Undang-undang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba baik untuk pengobatan maupun lainnya;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,080 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dari laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0,041 gram;
- 1 (satu) hp nokia warna hitam putih;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2264/NNF/2016 tanggal 19 Agustus 2016 menerangkan : Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RONI EFFENDI BIN DANILAR EFENDI, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Komplek Perumnas Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat berawal saksi Denri dan saksi Kunto keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Lahat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut akan ada transaksi narkoba jenis shabu ;
- Bahwa kemudian saksi Denri dan saksi Kunto yang dipimpin oleh KBO Satuan Reserse Polres Lahat langsung melakukan penyisiran di tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu di dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa yang mana terhadap barang bukti tersebut diakui terdakwa milik terdakwa yang di beli oleh terdakwa kepada saksi M. Kurniawan Bin Edi Setiawan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Adapun terdakwa menyimpan menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk pengobatan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2264/NNF/2016 tanggal 19 Agustus 2016 menerangkan : Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2016/PN.Lht
Halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui jika narkoba itu dilarang oleh Pemerintah dan oleh Undang-undang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba baik untuk pengobatan maupun lainnya;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Alternatif**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan mana yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu dengan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Orang ;
- b. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa RONI EFFENDI BIN DANILAR EFENDI** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Lahat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada keduanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, walaupun unsur Setiap Orang terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur Setiap Orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah

Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2016/PN.Lht
Halaman 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa dipertimbangkan ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat altertatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur pasal ini;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa RONI EFFENDI BIN DANIR EFENDI, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Komplek Perumnas Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat berawal saksi Denri dan saksi Kunto keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Lahat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut akan ada transaksi narkotika jenis shabu ;

Bahwa kemudian saksi Denri dan saksi Kunto yang dipimpin oleh KBO Satuan Reserse Polres Lahat langsung melakukan penyisiran di tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu di dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa yang mana terhadap barang bukti tersebut diakui terdakwa milik terdakwa yang di beli oleh terdakwa kepada saksi M. Kurniawan Bin Edi Setiawan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Adapun terdakwa menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk pengobatan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2264/NNF/2016 tanggal 19 Agustus 2016 menerangkan : Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa mengetahui jika narkotika itu dilarang oleh Pemerintah dan oleh Undang-undang;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika baik untuk pengobatan maupun lainnya;

Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang menggambarkan perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, telah diketahui bahwasanya dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum

Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2016/PN.Lht
Halaman 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, adalah berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan;

Menimbang, bahwa melihat fakta persidangan adanya tindakan terdakwa RONI EFFENDI BIN DANILAR EFENDI, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Komplek Perumnas Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat pada saat ditangkap oleh Saksi Denri, Saksi Kuntho dan dilakukan pengeledahan badan, ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu di dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa yang mana terhadap barang bukti tersebut diakui terdakwa milik terdakwa yang di beli oleh terdakwa kepada saksi M. Kurniawan Bin Edi Setiawan (berkas perkara terpisah) sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), maka hal itu menunjukkan adanya kehendak dari Terdakwa untuk mengakibatkan sesuatu dan ini berarti selaras dengan yurisprudensi bahwasanya yang dimaksud dengan sengaja adalah diketahui dan dikehendaki (*Willen and Wiitten*). Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan adanya "kesengajaan";

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk kesengajaan lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana pada dasarnya mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (*ontoerekeningsvatbaarheid*), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di dalam persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukannya bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempos Delict*) ditambah dengan keterangan Saksi-Saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan diri (*Noodweer*), melaksanakan perintah jabatan (*Ambtelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (*wettelijke Voorschrift*) karena senyatanya tindakan terdakwa RONI EFFENDI BIN DANILAR EFENDI, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Komplek Perumnas Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat pada saat ditangkap oleh Saksi Denri, Saksi Kuntho dan dilakukan pengeledahan badan, ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu di dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa yang mana terhadap barang bukti tersebut diakui

Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2016/PN.Lht
Halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa milik terdakwa yang di beli oleh terdakwa kepada saksi M. Kurniawan Bin Edi Setiawan (berkas perkara terpisah) sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembenar dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai penghapus sifat tindak pidana dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,080 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dari laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0,041 gram;
- 1 (satu) hp nokia warna hitam putih;

dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2016/PN.Lht
Halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Terdakwa **Roni Effendi Bin Daniar Efendi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memilik Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** serta denda sebesar **Rp. 8.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,080 gram, dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik dengan berat netto 0,041 gram ;
 - 1 (satu) Hp Nokia warna hitam putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari **Kamis**, tanggal **22 Desember 2016**, oleh **VIRDIAN MARTIN, SH** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD RENARDHIEN, SH** dan **DICKY SYARIFUDIN, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MAHMUD,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **M. LUKBERLIANTAMA, SH. MH**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat serta dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

AHMAD RENARDHIEN, S.H.

VERDIAN MARTIN, SH.

DICKY SYARIFUDIN, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2016/PN.Lht
Halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD, S.H.

Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2016/PN.Lht
Halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13